



Akademi Manajemen Informatika & Komputer Taruna

PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP BERBASIS MANAJEMEN RESIKO

Nomor	Issue		
01/P-PPEPP-RESIKO/SPMI/ATP	Revisi 0		
Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan		
29 April 2025	09 Mei 2025		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumus	1. Lamsadi S.Si, M.Kom	Ka. PPM	
	2. Ir. Bambang Hariyadi, MBA	Wadir II (Anggota Senat PT)	
Pemeriksa	1. Ir. Choirul Anam M.Kom.	Direktur (Ketua Senat PT)	
	2. Jamal SE, M.Kom.	Wadir I (Sekretris Senat PT)	
	3. Dwiyanto M.Kom.	Wadir III (Anggota Senat PT)	
	4. Heri Susanto SE, M.Kom.	Ka. Prodi (Anggota Senat PT)	
	5. Ir. Sihjaturiman.	Ka. Prodi (Anggota Senat PT)	
	6. Kiky Zulkifli S.Pd.,M.Akun	Dosen (Anggota Senat PT)	
	7. Ninanesia Rusdiana, S.E., M.S.T	Dosen (Anggota Senat PT)	
Persetujuan	Drs. Satriyo Widayat, Ak.	Ketua YPKK	
Penetapan	Ir. Choirul Anam M.Kom.	Direktur (Ketua Senat PT)	
Pengendali	Lamsadi S.Si, M.Kom.	Ka. PPM	

I. VISI MISI AMIK TARUNA

Visi AMIK Taruna

Menjadi perguruan tinggi yang berkualitas di bidang informatika dan komputer, menghasilkan lulusan yang unggul dan mandiri.

Perguruan tinggi yang Berkualitas	Perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan yang berkualitas melalui program pengembangan prodi yang adaptif dan desain kurikulum pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pembangunan daerah.
Lulusan yang Unggul	Lulusan yang cakap, kuat, tekun, berintegritas serta mampu bersaing di Dudika.
Lulusan yang Mandiri	Lulusan yang mampu berinisiatif, mampu mengatasi hambatan/masalah, mempunyai rasa percaya diri dan dapat melakukan sesuatu sendiri tanpa bantuan orang lain.

Misi AMIK Taruna

- 1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang didukung ekosistem pembelajaran dengan kurikulum, dosen dan metode pembelajaran yang berkualitas.
- 2) Menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti yang luhur dan berjiwa kewirausahaan.
- 3) Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat, industri, pemerintah daerah dan pemerintahan desa.
- 4) Pengelolaan institusi dilakukan dengan prinsip tata pamong yang baik guna terciptanya suasana yang kondusif dan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Dosen, Tenaga Kependidikan untuk dapat mengembangkan diri dan memberikan kontribusi maksimum pada masyarakat, industri, ilmu pengetahuan dan teknologi.

II. LATAR BELAKANG

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan sistem yang dirancang dan dijalankan oleh perguruan tinggi untuk menjamin mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan. Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (PPEPP) adalah inti dari implementasi SPMI sebagaimana diatur dalam Permenristekdikti No. 53 Tahun 2023.

Dengan mempertimbangkan dinamika risiko yang dapat mempengaruhi mutu pendidikan, penerapan manajemen risiko dalam PPEPP menjadi kebutuhan strategis untuk memastikan pencapaian standar yang berkelanjutan dan adaptif.

III. TUJUAN

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan arahan sistematis kepada seluruh unit kerja di AMIK Taruna dalam menerapkan siklus PPEPP berbasis manajemen risiko dalam upaya pengelolaan mutu pendidikan tinggi.

IV. RUANG LINGKUP

Pedoman ini mencakup seluruh kegiatan :

- 1) Siklus PPEPP pada standar pendidikan tinggi berbasis manajemen risiko.
- 2) Integrasi dengan manajemen risiko pada setiap tahapan.
- 3) Tanggung jawab pelaksanaan

V. SIKLUS PPEPP BERBASIS MANAJEMEN RESIKO

1) Penetapan Standar

Menetapkan standar mengacu pada SN-Dikti dan kebutuhan pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan risiko yang mungkin menghambat pencapaian standar.

Langkah-langkah:

1. Analisis kebutuhan dan regulasi.
2. Identifikasi risiko (internal & eksternal) terhadap pencapaian standar.
3. Penilaian risiko (probabilitas & dampak).
4. Menyusun standar disertai mitigasi risiko.
5. Menetapkan indikator kinerja (IKU/IKT) yang memperhitungkan risiko.

2) Pelaksanaan Standar

Melaksanakan aktivitas berdasarkan standar dan rencana mitigasi risiko.

Langkah-langkah :

1. Implementasi standar dan SOP secara konsisten.
2. Sosialisasi standar dan rencana mitigasi ke unit pelaksana.
3. Monitoring awal untuk mendeteksi risiko aktual.
4. Dokumentasi bukti pelaksanaan dan insiden risiko.

3) Evaluasi Standar

Melakukan evaluasi terhadap ketercapaian standar dan efektivitas pengendalian risiko.

Langkah-langkah :

1. Audit mutu internal berbasis risiko (*risk-based audit*).
2. Evaluasi capaian indikator kinerja.
3. Identifikasi penyimpangan dan risiko baru yang muncul.
4. Analisis *gap* antara standar dan hasil.

4) Pengendalian Standar

Melakukan koreksi atas penyimpangan standar dan penguatan kontrol terhadap risiko.

Langkah-langkah:

1. Tindakan korektif untuk ketidaksesuaian standar.
2. Tindakan preventif untuk mengurangi risiko yang berulang.
3. Penguatan kontrol internal berbasis evaluasi risiko.
4. Pemantauan tindak lanjut.

5) Peningkatan Standar

Melakukan peningkatan mutu dan adaptasi terhadap risiko baru secara berkelanjutan.

Langkah-langkah:

1. Review terhadap peluang peningkatan mutu dan mitigasi risiko jangka panjang.
2. Revisi standar disertai analisis dampak risiko baru.
3. Penyusunan rencana peningkatan berbasis manajemen risiko.

VI. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Struktural	Tanggung Jawab
Direktur	Penetapan kebijakan mutu dan arah strategis manajemen risiko.
Pusat Penjaminan Mutu (PPM)	Koordinasi siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PEPP) dan penerapan manajemen risiko.
Kepala Program Studi	Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian di tingkat program studi.

VII. REFERENSI

Referensi:

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 4) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 27 Tahun 2024 tentang Instrumen Akreditasi Ulang Perguruan Tinggi Untuk Perolehan Status Terakreditasi Dengan Mekanisme Asesmen Oleh Asesor
- 5) Pedoman Implementasi SPMI Perguruan Tinggi Vokasi (PTV), Direktorat Akademik PTV, Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek 2024.

